

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Rechtstaat) dan bukan negara yang hanya mengandalkan kekuasaan (Machstaat). Hal ini menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah industri. Namun, kemajuan di bidang industri ini juga membawa dampak negatif, terutama terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan kian hari semakin kompleks, meluas, dan membutuhkan perhatian serius.¹

Danusaputro menjelaskan bahwa lingkungan hidup meliputi semua benda dan kondisi, termasuk manusia beserta tindakannya, yang berada dalam ruang kehidupan manusia dan berhubungan dengan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.² Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang terdiri dari benda, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup di sekitar manusia menjadi elemen yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup, budaya, dan peradaban manusia. Sejak manusia lahir

¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, 2004, hlm. 1

² Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, Bandung: Bina Cipta, 1998, hlm. 28.

hingga meninggal dunia, lingkungan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan dan kehidupannya.

UU PPLH yang lama menjadikan hukum pidana sebagai Upaya terakhir,³ Asas *ultimum remedium* dalam penjelasan UU PPLH sebelumnya dianggap kurang memberikan kejelasan dan ketegasan. Padahal, secara prinsip, penjelasan umum berfungsi untuk memperjelas maksud dari konsideran sebuah undang-undang. Dalam konsideran tersebut terkandung nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dari undang-undang tersebut.⁴ Dengan kata lain, penjelasan umum adalah upaya yang dilakukan oleh pembuat undang-undang atau legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam konsideran. Nilai-nilai filosofis ini kemudian diwujudkan secara konkret dalam batang tubuh undang-undang, yaitu melalui pasal-pasal yang ada di dalamnya.⁵

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, termasuk beberapa kasus yang terjadi akibat pencemaran lingkungan di Jombang, terus memberikan dampak negatif yang semakin memburuk. Terdapat 104 lahan terkontaminasi Limbah B3 di Kabupaten Jombang dengan total Tonase 86.458,9 Ton.⁶ Selama sekitar 40 tahun terdapat praktik pembuangan dan penimbunan Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa slag aluminium di berbagai lokasi, termasuk area pemukiman

³ Eddy O.S. Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 33.

⁴ So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013, hlm. 416

⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 169.

⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan: Ibu Nur Diana S.H, pada 26 september 2024 pukul 10.03

warga, sawah dan saluran irigasi atau sungai. Aktivitas ini berkaitan dengan kegiatan masyarakat yang mengolah limbah slag aluminium menjadi bahan untuk kebutuhan rumah tangga atau melebur ulang slag tersebut menjadi batangan aluminium.

Aktivitas pengolahan dan Pembuangan limbah secara sembarangan telah terbukti mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Dampak dari limbah ini tidak hanya dirasakan oleh warga Jombang, tetapi juga oleh masyarakat di daerah lain, karena senyawa beracun dalam slag aluminium telah mencemari aliran sungai. Limbah berbahaya dan beracun tersebut ditimbun di berbagai lokasi, termasuk perairan, sumber mata air, pematang sawah, hingga saluran irigasi bendungan, sehingga memperluas dampak pencemarannya. Slag aluminium mengandung senyawa-senyawa yang beracun. selain itu dalam catatan DLH kabupaten jombang terdapat 136 pengusaha yang menerima material dari industri besar yang menghasilkan rendaman aluminium sekitar 30 persen. Ini juga masuk kategori limbah B3. ada 104 titik lahan terkontaminasi limbah slag aluminium di Jogoroto, Peterongan, Sumobito, dan Kesamben.⁷

Dari banyaknya akibat yang ditimbulkan dari pengolahan slag aluminium yang masih terus berkembang ini menunjukkan bahwa ada kendala dalam proses Penegakan Hukum Terhadap Tindakan pengolahan Slag Aluminium Di Kabupaten Jombang.

⁷ *ibid*

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan tindakan pengolahan slag alumunium di Kabupaten Jombang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan pengolahan slag alumunium di Kabupaten Jombang yang mencemari lingkungan di Kabupaten Jombang.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama mengenai penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindakan pengolahan slag alumunium. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis, yaitu agar pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku yang melakukan pengolahan slag alumunium yang ada di Kabupaten Jombang.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

1. Ria Khaerani Jamal, mahasiswa Ilmu Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana

Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”⁸ pada penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup berupa sampah elektronik yang menjadi pembeda pembahasannya dengan yang penulis lakukan pada skripsi ini pencemaran lingkungannya berfokus terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Limbah B3 yaitu slag aluminium.

2. Asthilia Ayuningtias, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014”⁹ pada penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap lingkungan hidup di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo akibat pembuangan sampah di aliran sungai. sedangkan disini penulis sama sama menulis tentang pencemaran lingkungan hidup dan yang menjadi pembeda pembahasannya dengan yang penulis lakukan pada skripsi ini pencemaran lingkungannya berfokus terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Limbah B3 yaitu slag aluminium.
3. Syahla Hana Mahirah, mahasiswa Program Kekhususan : Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi Dihubungkan

⁸ Ria Khaerani Jamal, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2020)

⁹ Asthilia Ayuningtias, “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014” skripsi (Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”¹⁰. penelitian ini menitik beratkan terhadap penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yaitu dalam hal perusahaan membuang limbahnya ke sungai dan implementasi penegakan hukumnya, yang menjadi pembeda skripsi Syahla Hana Mahirah ini lebih berfokus hanya terhadap penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran di sungai dan implemntasinya sedangkan penulis membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindakan pengolahan limbah B3 yaitu slag alumunium dan kendala dalam melakukan penegakan hukumnya.

Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pengolahan Slag Alumunium di Kabupaten Jombang”. Apabila dikaitkan dengan penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka nampak jelas perbedaanya. Fokus pembahasan dan penelitian yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap tindakan pengolahan slag alumunium secara dan faktor penghambat atau kendala yang dialami dalam melakukan penegakan terhadap pengolahan slag alumunium di Kabupaten jombang.

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan keaslian penelitian ini serta korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, Tabel ini memberikan gambaran tentang hubungan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilakukan,

¹⁰ Syahla Hana Mahirah, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 2022)

menunjukkan kontribusi orisinal penelitian ini dalam konteks yang lebih luas. termasuk perbedaan yang terdapat di antaranya:

Tabel 1
Keaslian Penelitian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Focus Pembahasan	Korelasi Dan Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	Ria Khaerani Jamal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup	Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum pidana pencemaran lingkungan hidup akibat sampah elektronik.	Korelasi dengan penelitian ini adalah membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap pencemaran lingkungan hidup, akan tetapi dalam skripsi ini berfokus terhadap limbah B3 yang berupa slag alumunium
2	Asthilia Ayuningtias, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri	Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Pembuangan Sampah Di Aliran Sungai Di Desa Kedungbanteng Tanggulangin Sidoarjo Perspektif Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fatwa Mui No. 47 Tahun 2014	Penelitian ini membahas tentang pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah di sungai yang ditinjau dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fatwa Mui	Korelasi dengan penelitian ini adalah sama sama membahas terkait pencemaran lingkungan dan yang menjadi pembeda pembahasannya dengan yang penulis lakukan pada skripsi ini pencemaran lingkungannya berfokus terkadap pencemaran

	Sunan Ampel, 2019		No. 47 Tahun 2014	lingkungan yang diakibatkan oleh Limbah B3 yaitu slag alumunium.
3	Syahla Hana Mahirah, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2022	Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Korporasi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan implementasi penegakan hukumnya	Korelasi dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penegakan hokum terhadap pencemaran ligkungan hanya saja pada penelitian sebelumnya terfokus dalam terhadap korporasi yang melakukan Pencemaran dengan membuang limbahnya ke sungai dan melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang menjadi pembeda penulis tidak hanya membahas terkait penegakan hukum tetapi juga membahas mengenai faktor dan kendala dalam melakukan penegakan hukumnya.

Sumber : Pencarian dari beberapa skripsi yang diperoleh dari internet atau online

1.6 METODE PENELITIAN

1) Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di tengah masyarakat.¹¹ dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung di lapangan kepada pihak yang bersangkutan berkaitan penegakan hukum terhadap tindakan pengolahan slag alumunium Kabupaten Jombang.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bahwasanya pendekatan yang dilakukan ialah membahas dan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindakan pengolahan slag alumunium yang berada di Kabupaten Jombang, dengan cara menggabungkan data primer maupun sekunder di dalam institusi atau lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Polres Jombang dan masyarakat terdampak yang ada di Kecamatan Sumobito Kabupaten jombang. Sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang benar-benar sesuai dengan fakta-fakta dan data yang ada di lapangan.

3) Lokasi Penelitian

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, mataram : Mataram University Press, 2020, hal 80

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah objek atau suatu tempat yang akan diambil datanya. Dalam proses mencari data penelitian dilakukan pada tempat atau lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Polres Jombang dan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang menjadi Tempat pengolahan slag alumunium. Pemilihan lokasi ini bertujuan agar memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian seperti faktor yang menghambat penegakan terhadap kasus pengolahan slag alumunium serta mengetahui kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dan Polres Jombang terhadap pengolahan slag alumunium.

4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui berbagai metode, seperti wawancara, analisis dokumen, atau hasil observasi dari suatu peristiwa. Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data primer dengan cara memperoleh keterangan langsung dari narasumber yang relevan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam terkait praktik pengolahan slag aluminium di Kabupaten Jombang, termasuk penegakan hukum yang menyertainya. yaitu lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yaitu Nur Diana S.H (Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan) dan masyarakat terdampak yang ada di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yaitu Bapak Amin selaku

Perangkat Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito, berdasarkan wawancara dan data yang nantinya akan diselidiki terkait tinjauan hukumnya dalam penelitian.

2. Data sekunder

Bahan data sekunder yang digunakan diantaranya seperti peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan apa yang ditulis dalam penelitian sumber data primer. Bahan data lainnya mengenai undang-undang serta buku, jurnal maupun skripsi . Data sekunder yang digunakan antara lain

- 1) Undang Undang Dasar 1945.
- 2) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- 4) Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor 6 tahun 2021.

5) Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi dari pihak terkait.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan sistem mencari teori, pendapat, serta penemuan yang erat hubungannya

dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti literatur, jurnal, karya ilmiah, dan perundang-undangan dan diantaranya:

- 1) Undang Undang Dasar 1945.
- 2) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- 4) Peraturan pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- 6) Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor 6 tahun 2021.
- 7) Analisis Data

Menurut Paton, analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis, mengelompokkannya ke dalam pola, kategori, dan urutan tertentu.¹² Analisis data merupakan proses mengidentifikasi dan mengorganisasikan data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹³

¹² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009, hlm 280

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm 335

Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka metode analisis data penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh responden baik itu secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Data yang sudah diperoleh kemudian dikumpulkan lalu dibahas menjadi analisa yang bersifat deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan dalam penelitian.

Adapun data yang dipakai ialah data kualitatif bahwasanya data tersebut adalah data yang bukan berbentuk angka contohnya seperti tabel, tulisan, narasi, arsip, cerita, dokumen tertulis maupun tidak tertulis serta dapat berupa foto atau gambar.¹⁵

¹⁴ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm 12

¹⁵ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi. Bandung : Alfabeta, 2017, hlm 102